

ABSTRAK

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunan ke turunan. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun imateil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. maka hukum waris adat adalah serangkain peraturan yang mengatur penerusan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmaterial).

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengkaji hakekat perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak. *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisa kelemahan perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat Batak. *Ketiga*, untuk melakukan rekonstruksi perolehan hak ahli waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan obsesvasi kelapangan langsung mengadakan wawancara dengan narasumber dan didukung dengan study pustaka yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris dan undang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teori *grandteori* menggunakan teori keadilan, *middle teori* menggunakan teori *Bekerjanya Hukum*, dan *applied teori* menggunakan teori *hukum progratif*.

Hasil penelitian terhadap rekonstruksi perolehan hak waris terhadap ahli waris yang beda agama dengan pewaris menurut hukum adat batak yang berbasis nilai keadilan adalah penelitian ini menentukan masih banyak pembagian didalam adat batak tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum adat batak. Ahli waris yang telah pindah agama berdasarkan adat batak dan agama islam tidak mendapatkan harta warisan baik dia laki-laki maupun perempuan. Tetapi di adat batak khususnya adat mandailing masih ada yang ahli waris mendapat haknya sebagai ahli waris. Tanpa ada sanksi atas putusannya melakukan pindah agama. Selain perbedaan dalam keputusan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang beda agama. Bagian-bagian dalam hukum adat juga terjadi ketidakadilan, antara laki-laki dan perempuan. Peraturan adat batak sama dengan agama islam dalam pembagian harta warisan. Yaitu 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini masih terdapat pembagian yang tidak sesuai aturan. Didalam agama keristen khatolik dan Kristen protestan, apabila ahli waris telah memutuskan untuk pindah agama yang dikarenakan perkawinan maka ahli waris tetap mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakiti oleh ketua adat. Berbeda dengan agama islam yang apabila telah berbeda agama dengan pewaris apapun kejadiannya maka ahli waris putus terhadap semua bagian yang telah didapatnya dari hukum adat baik harta materil maupun harta nonmaterial. Selain itu ada juga penyebab ketidakadilan dalam pembagian harta waris, banyak sebab akibat salah satu yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam pembagian yaitu, rasa sayang yang sangat besar dari orang tua kepada anaknya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pewaris, Ahli Waris, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Customary inheritance law is the process of the continuance and transferring materials and non-materials from generation to generation. It contains regulations which regulate the process of transferring concrete and abstract properties from one generation to another one. It includes legal norms which regulate the transfer of materials and non-materials from a testator to his heir(s).

The objective of this research was (1) to analyze the principle of the acquisition of inheritance right of a heir who has different religion from the testator according to the Batakinese customary law; (2) to analyze the weaknesses of the acquisition of inheritance right in which the heir has different religion from the testator; (3) to do reconstruction of the acquisition of inheritance right in which the heir has different religion from the testator according to the Batakinese justice value based-customary law. The research used juridical sociological method by doing direct field observation and conducting interviews with the source persons, supported by the theory of justice. There were three theories used in this research – grand theory using theory of justice, middle theory using the theory of the work of law, and applied theory using the theory of progressive law.

The result of the research shows that there are still a lot of inheritance distributions in the Batakinese custom which are not in accordance with the regulations and the provisions of the Batakinese customary law. An heir who has converted to another religion according to the Batakinese custom and the Islamic law will not get inheritance, either he is a son or a daughter. However, in the Mandailing custom, there is no sanction for an heir who has converted to another religion, and he can still get inheritance in the ratio of 2:1 between a son and a daughter. In this research, it was found that there was injustice in distributing inheritance. In the Catholicism and the Protestantism, there is a doctrine that when an heir converts to another religion due to marriage, he can get his share according to the provision agreed by the adat leader. On the other hand, in the Islamic law there is no compromise with an heir who has converted to another religion: he is prohibited to get inheritance from their customary law. There is another cause of injustice in distributing inheritance. Since the parents love their daughter very much and believe that she will take care of them when they become old and sick, she gets more portion of share compared with her brother(s). In the Batakinese customary law, there is no inheritance distribution which is based on love and compassion.

Keywords:Reconstruction, Testator, Heir, Customary Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
RINGKASAN	
SUMMARY	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka konseptual.....	24
F. Kerangka Teori.....	27
G. Kerangka Pemikiran.....	55
H. Metode Penelitian.....	56
I. Sistematika Penelitian.....	59
J. Originalitas Penelitian.....	60
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	64
A. Pembagian Harta Warisan	64
1. Harta Warisan	64
2. Pembagian Harta Warisan.....	67
B. Pewaris Umum Tentang Pewaris	73
1. Gambaran Umum Tentang Pewaris	73
2. Surat Wasiat (<i>Testament</i>)	77
C. Ahli Waris	84
1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	90
2. Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Hukum Islam	94
D. Asas-asas Hukum Adat	101
1. Pengertian Hukum Adat	102
2. Sifat dan Lingkungan Hukum Adat	109
3. Masyarakat Hukum Adat	112
E. Sistem Hukum Adat	122
1. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis	122
2. Corak Hukum Adat	124
F. Hukum Adat Perkawinan Campur	130

1. Peraturan Perkawinan Campur di Indonesia	130
2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	138
BAB III : HAKIKAT PEROLEHAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT BATAK SAAT INI	141
A. Pengelompokan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan	141
1. Pengelompokan Ahli Waris	141
2. Ahli Waris Pengganti	153
3. Pengelompokan Perolehan Ahli Waris	156
B. Sejarah Pembagian Harta Waris	162
1. Sistem-sistem kekerabatan	162
2. Masyarakat Hukum Adat Dalam Sejarah	173
3. Hukum Harta Kekayaan	180
C. Pengaturan Pewarisan Adat Batak	189
1. Konsep Pewarisan	189
2. Sistem pewarisan	195
3. Hukum Waris Adat Batak	198
BAB IV : KELEMAHAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT BATAK SAAT INI	206
A. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris KUHPerdata dan Hukum Islam	206
1. Pewaris dan Dasar Hukumnya	206
2. Sistem Hukum Waris Adat	211
3. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hukum Adat	214
B. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris Adat	223
1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat Batak	224
2. Asas-asas Hukum Waris Adat	227
3. Sifat-Sifat Hukum Waris Adat	237
C. Hukum Adat Dalam Perkembangan	241
1. Hukum Adat Pasca Kemerdekaan Menurut UUD 1945	241
2. Hukum Adat Di Era Modern	247
3. Hukum Adat Bagi Masyarakat	252
BAB V : REKONSTRUKSI PEROLEHAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT	

HUKUM ADAT BATAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	269
A. Hukum Kewarisan Islam	269
1. Ketentuan (<i>Faraid</i>) Dalam Kewarisan	273
2. <i>Faraid</i> dan Hukum Positif	279
3. <i>Faraid</i> dan Kompilasi Hukum Islam	286
B. Ketentuan-Ketentuan Orang Yang Dinamakan Tidak patut Sebagai Ahli Waris	292
1. Ahli Waris yang Berhak Menerima Harta Waris	293
2. Ahli Waris Berhak Menentukan Sikap Dalam Menghadapi Warisan Pewaris	303
3. Pemisahan Kekayaan Warisan	310
C. Penyelesaian Harta Warisan	320
1. Urutan Tindakan Mendahului Pembagian Harta Warisan.....	322
2. Pelaksanaan Pembagian Warisan	332
3. Penyesuaian Penyelesaian Hak Waris	339
 BAB VI : PENUTUP	345
A. Kesimpulan	345
B. Saran	347
C. Implikasi Kajian Disertasi	348

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mata Pencarian Masyarakat Desa Sitiotio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara	183
Gambar 2 Ladang Tempat Mata Pencarian Masyarakat Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara 194	
Gambar 3 Tempat Peristirahatan Terakhir Masyarakat Adat Batak Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara 235	
Gambar 4 Tempat Peristirahatan Terakhir Masyarakat Adat Batak Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.. 236	
Gambar 5 Pemukiman Warga Masyarakat Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara 237	